



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG

PEMBERIAN, PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN
PEGAWAI HONORER/PEGAWAI TIDAK TETAP/PEGAWAI LEPAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai honorer/pegawai tidak tetap/pegawai kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, kepada pegawai honorer/pegawai tidak tetap/pegawai kontrak diberikan tambahan penghasilan berupa uang makan;
- b. bahwa pengaturan pemberian, prosedur dan tata cara pembayaran uang makan Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 103);
17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN, PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN PEGAWAI HONORER/PEGAWAI TIDAK TETAP/PEGAWAI LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak adalah Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang diangkat oleh Bupati termasuk Pegawai Harian Lepas yang diangkat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
7. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak berdasarkan tarif yang dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak .
8. Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak sebagai bukti bahwa Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak tersebut hadir pada hari kerja.
9. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh pembuat daftar gaji dan di tandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang memuat nama Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama satu bulan, uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak.

10. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk diterbitkan SPM berkenaan.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
13. Surat Perintah Pencairan Dana untuk selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara umum daerah/kuasa Bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD berdasarkan SPM.

BAB II
PEMBERIAN UANG MAKAN
PEGAWAI HONORER/PEGAWAI TIDAK TETAP/PEGAWAI KONTRAK

Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan, diberikan Uang Makan.
- (2) Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Uang Makan dibayarkan sesuai dengan jumlah kehadiran Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak dalam satu bulan.

Pasal 3

- (1) Terhitung mulai tanggal 4 Januari 2010 Uang Makan yang diberikan kepada Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak adalah sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) setiap hari kerja.
- (2) Uang Makan diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 4

Uang Makan tidak dapat diberikan kepada Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak yang :

- a. tidak hadir kerja;
- b. sedang melakukan Perjalanan Dinas;
- c. sedang menjalani cut;
- d. sedang menjalani ugas belajar; dan
- e. sebab-sebab lain yang mengakibatkan Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak tidak hadir kerja.

Pasal 5

Kepada Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Instansi diluar Satuan Kerja induknya, Uang Makan dibayarkan oleh Satuan Kerja tempat Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN PEGAWAI HONORER/PEGAWAI TIDAK TETAP/PEGAWAI KONTRAK

Pasal 6

- (1) Pembayaran Uang Makan Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak didasarkan pada daftar hadir kerja Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak.
- (2) Uang Makan Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya.
- (3) Khusus untuk Uang Makan Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (4) Permintaan pembayaran Uang Makan Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Uang Makan Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.
- (2) Apabila Pagu Anggaran untuk Uang Makan Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak tidak tersedia/tidak cukup tersedia pada DPA SKPD berkenaan, SKPD dapat mengalokasikan dana uang makan dimaksud pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD), dan Uang Makan tersebut dapat dicairkan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) disahkan.
- (3) Uang Makan bagi Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (4) Pembayaran Uang Makan ditujukan ke Rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD/Unit SKPD berkenaan.

Pasal 8

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Uang Makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Makan dilengkapi dengan :
 - a. Daftar Perhitungan Uang Makan;
 - b. Daftar Hadir Kerja;
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; dan
 - d. SSP PPh Pasal 21.
- (2) Format Daftar Perhitungan Uang Makan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) SPM-LS Uang Makan dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah;
 - b. lembar Ketiga sebagai arsip PPK SKPD; dan
 - c. lembar keempat sebagai arsip Bendahara Pengeluaran SKPD.

Pasal 9

SPM-LS Uang Makan diajukan ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur selaku Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D, yang dilampiri dengan :

- a. Daftar Perhitungan Uang Makan;
- b. Rekapitulasi Daftar Hadir Kerja;
- c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; dan
- d. SSP PPh Pasal 21.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemberian, Prosedur Dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Honorer/Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 122), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 4 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 Februari 2010

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 22 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

ERWANDI A. RANI
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19591013 198701 1 001

Satuan Kerja :
 Bulan :
 Kode :
 Rekening :

| NO. | NAMA/NIPTT | KEHADIRAN HARI KERJA | TARIF UANG MAKAN | JUMLAH KOTOR | PPh 5% | JUMLAH BERSIH | TANDA TANGAN |
|-----|------------|----------------------|------------------|--------------|--------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3X4 | 6 | 7=5-3 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | Dst | | | | | | |

MENGETAHUI :
 KEPALA.....
 SELAKU PA/KPA

PPTK :

Manggar.....2010
 BENDAHARA PENGELUARAN

.....
 NIP.

.....
 NIP.

.....
 NIP.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Jabatan : Kepala..... selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Uang Makan bulan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Harian Lepas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Manggar,.....2010

Kepala.....
Selaku PA/KPA

.....
NIP.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI